



**P U T U S A N**  
Nomor 156/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SUPRI alias USUP bin (Alm) MASKANDAR;
2. Tempat : Sungai Akar;
- Lahir
3. Umur/Tgl. : 29 Tahun / 06 Mei 1992;
- Lahir
4. Jenis : Laki-laki;
- Kelamin
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat : RT 01 RW 01 Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal
- Tinggal Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Supri alias Usup bin Alm Maskandar ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 156/Pid.B/LH/2021/PN Rgt tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/LH/2021/PN Rgt tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2021/PN Rgt



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supri alias Usup Bin (Alm) Maskandar terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin". sebagaimana di dalam Dakwaan melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Supri alias Usup Bin (Alm) Maskandar selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsida selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) keeping kayu olahan jenis ketapang hutan (Terminalia spp) berbentuk roti dengan ukuran 4cm x 7cm x 4cm;  
( Dirampas untuk dimusnahkan )
  - 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi dan tanpa kunci kontak;  
( Dirampas untuk negara );
4. Menghukum Terdakwa Supri alias Usup Bin (Alm) Maskandar membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Supri alias Usup bin (Alm) Maskandar pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2021 bertempat didalam Kawasan Hutan Taman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Bukit Tiga Puluh Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin* Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB saksi Poltak Alimadan Harahap, saksi Tulus Sidabutar dan saksi Sabarman yang merupakan Polisi Kehutanan di Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh melakukan patroli pengamanan kawasan hutan dari pelaku perambahan. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB saksi Poltak Alimadan Harahap, saksi Tulus Sidabutar dan saksi Sabarman masuk ke areal kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh. Kemudian dalam perjalanan menelusuri hutan selama 1 (satu) jam saksi Poltak Alimadan Harahap, saksi Tulus Sidabutar dan saksi Sabarman mendengar adanya suara mesin chainsaw dan mengikuti bunyi suara tersebut. Selanjutnya saksi Poltak Alimadan Harahap, saksi Tulus Sidabutar dan saksi Sabarman menemukan adanya 3 (tiga) unit kereta (sepeda motor yang sudah di modifikasi untuk mengangkut kayu olahan) yang ada bermuatan kayu olahan berbentuk papan dan broti. Selanjutnya saksi Poltak Alimadan Harahap, saksi Tulus Sidabutar dan saksi Sabarman melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang memikul kayu olahan dalam bentuk papan dan tidak menunggu waktu lama saksi Poltak Alimadan Harahap, saksi Tulus Sidabutar dan saksi Sabarman langsung mengamankan 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang diketahui bernama Terdakwa Supri alias Usup bin (Alm) Maskandar. Selanjutnya saksi Poltak Alimadan Harahap, saksi Tulus Sidabutar dan saksi Sabarman mendekati suara mesin chainsaw dan melihat 2 (dua) orang yang sedang melakukan pengolahan pohon yang sudah tumbang menjadi kayu olahan berbentuk papan dan broti. Kemudian 2 (dua) orang tersebut melihat kedatangan saksi Poltak Alimadan Harahap, saksi Tulus Sidabutar dan saksi Sabarman dan langsung melarikan diri, Selanjutnya saksi Poltak Alimadan Harahap, saksi Tulus Sidabutar dan saksi Sabarman melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama saksi Agus Riandi alias Agus bin Abdul Hamid sedangkan 1 (satu) orang lainnya yang diketahui bernama Sdr. Asmuri (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) berhasil

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarikan diri ke arah rimbunnya Hutan Taman Nasional tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Agus Riandi alias Agus bin Abdul Hamid beserta barang bukti di bawa ke Kantor Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Pematang Reba untuk dilakukan penyelidikan, kemudian pada keesokan harinya tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan saksi Agus Riandi alias Agus bin Abdul Hamid beserta barang bukti di bawa ke kantor polisi Polres inhu untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa tempat Terdakwa, saksi Agus Riandi alias Agus bin Abdul Hamid dan sdra Asmuri (DPO) melakukan pengolahan kayu masuk dalam Kawasan Hutan Taman Bukit Tiga Puluh Desa Akar Kec. Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu orang yang mengangkut kayu olahan papan dengan ukuran tebal 4 centimeter lebar 25 centimeter dan panjang 4 meter yang telah di olah oleh sdra Asmuri (DPO) kemudian diangkut menuju ke tempat sepeda motor rakitan milik sdra Asmuri (DPO) untuk dibawa dan di kumpulkan ke rumah sdra Asmuri (DPO) dan peran saksi Agus Riandi alias Agus bin Abdul Hamid adalah melakukan pengolahan pohon yang telah ditebang sdra Asmuri (DPO) kemudian di olah menjadi kayu olahan berbentuk broti ukuran 57 dengan menggunakan mesin chainsaw ukuran kecil milik saksi Agus Riandi alias Agus bin Abdul Hamid. Sedangkan peran dari sdra Asmuri (DPO) yaitu orang yang melakukan penebangan sebanyak 2 (dua) batang pohon dengan menggunakan mesin chainsaw ukuran besar miliknya dan mengolah kayu olahan jenis papan dengan ukuran tebal 4 centimeter lebar 25 centimeter dan panjang 4 meter;
- Bahwa dalam melakukan penebangan dan pengolahan pohon menjadi kayu olahan serta melakukan pengangkutan kayu olahan dilokasi Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Desa Sungai Akar Kec. Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Terdakwa, saksi Agus Riandi alias Agus bin Abdul Hamid dan sdra Asmuri (DPO) tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang ataupun Petugas Kantor Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli M. Heri Fahrurrozi bin Acmad Rifai yang merupakan Ahli bidang kehutanan dari Kantor UPT KPH Indragiri Dinas LHK Provinsi Riau telah dilakukan pengujian titik koordinat di lokasi kejadian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2021/PN Rgt



1. 00° 50' 03,5" LS 102° 32' 13,82" titik koordinat pohon pertama dan pengolahan pohon;
2. 00° 50' 02,94 LS 102° 32' 13,39" titik koordinat tunggal pohon ke dua;
3. 00° 50' 01,42" LS 102° 32' 15,40" titik koordinat tempat parkir sepeda motor;

Kemudian telah dilakukan ploating titik koordinat lokasi tersebut berada di areal TNBT berdasarkan penetapan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 6407 / Kpts-II / 2002 tanggal 21 Juni 2002 tentang Penetapan Kelompok Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli M. Heri Fahrurrozi bin Acmad Rifai yang merupakan Ahli bidang kehutanan dari Kantor UPT KPH Indragiri Dinas LHK Provinsi Riau telah dilakukan pengujian dan pengukuran kayu sebagai berikut:

- a. Tumbangan pohon yang I (pertama) yang masih utuh Jenis Ketapang Hutan dengan panjang 19,3 M (Sembilan belas koma tiga meter), diameter 0,76 M (nol koma tujuh enam meter) dan volume 8,76 M3 (delapan koma tujuh enam meter kubik);
- b. Tumbangan pohon yang II (dua) yang sudah dipotong menjadi 3 (tiga) potongan Jenis Ketapang Hutan yaitu:
  - Potongan I (pertama) dengan panjang 6,6 M (enam koma enam meter), diameter 1,1 M (satu koma satu meter) dan 6.27 M3 (enam koma dua tujuh meter kubik);
  - Potongan II (kedua) dengan panjang 20,2 M (dua puluh koma dua meter), diameter 0,93 M (nol koma sembilan tiga meter) dan volume 13,72 M3 (tiga belas koma tujuh dua meter kubik);
  - Potongan III (tiga) berbentuk papan dan broti sebanyak 15 keping sama dengan 0,9756 M3 (nol koma Sembilan tujuh lima enam meter kubik);

dimana Terdakwa dan saksi Agus Riandi alias Agus bin Abdul Hamid tidak memilki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

- Bahwa kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Agus Riandi alias Agus bin Abdul Hamid, yakni berdasarkan Untuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), dan ganti Rugi Tegakan (GRT) berdasarkan Permen Lingkungan Hidup No p.71/MenLHK/ Setjen. HPL.3/8/ 2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyeteroran Provisi sumber daya hutan,

*Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2021/PN Rgt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, denda pelanggaran eksploitasi hutan dan iuran pemanfaatan hutan adalah sebesar Rp 18.329.593,00 (delapan belas juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh tiga rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rifki Lestari bin Romandung di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Agus Riandi terkait tindak pidana perusakan hutan;
- Benar saksi menerangkan penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB 2019, bertempat di kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Desa Sungai Akar Kec. Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Polisi Kehutanan pelaksana lanjutan di Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh yakni melakukan penjagaan pos jaga di masing-masing resort, patroli pengamanan hutan, pengumpulan bahan keterangan yang berkaitan dengan situasi dan kondisi kawasan hutan di wilayah sekitar Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, dan melakukan pengawasan terhadap peredaran hasil hutan di wilayah sekitar kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, kemudian saksi bertanggung jawab untuk melakukan penindakan terhadap tindak pidana yang terjadi yang menyangkut hutan dan kehutanan serta melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana hutan dan kehutanan untuk diserahkan ke yang berwenang;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan patrol tersebut saksi dilengkapi dengan surat perintah berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai TNBT No:

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST.81/BTNBT/TU/3/2021, tanggal 2 Maret 2021 melakukan patroli Bersama pengamanan di areal hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;

- Bahwa 2 (dua) orang yang saksi dan rekan saksi amankan di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh tersebut yakni:

o saksi Agus Riandi alias Agus bin Abdul Hamid, Kota Baru (Inhil) 14 Agustus 1989, laki-laki, Islam, Melayu, alamat Rt. 29 Rw. 01 Desa Sungai Akar Kec. Batang Gansal Kab. Inhu;

o Terdakwa Supri alias Usup bin (Alm) Maskandar., Sungai Akar 6 Mei 1992, laki-laki, melayu, islam, petani, Rt. 01 Rw. 01 Desa Sungai Akar Kec. Batang Gansal Kab. Inhu;

- Bahwa sebab saksi mengamankan 2 (dua) orang di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh tersebut yakni karena diduga melakukan kegiatan *Illegal logging*;

- Bahwa untuk Terdakwa yang saksi dan rekan saksi lihat sedang melakukan kegiatan illegal logging di areal taman nasional bukit tiga puluh tersebut ada 3 (tiga) orang namun yang berhasil saksi dan rekan saksi amankan hanya 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Supri alias Usup bin (Alm) Maskandar. dan saksi Agus Riandi alias Agus bin Abdul Hamid dan 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri yang diketahui bernama Sdr Muri (DPO);

- Bahwa untuk peran dari Terdakwa Supri alias Usup bin (Alm) Maskandar. tersebut saat dilakukan penangkapan sedang mengangkut kayu olahan dalam bentuk papan dari lokasi pengolahan kayu menuju ke atas kereta (sepeda motor yang sudah di modifikasi) untuk dibawa keluar lokasi taman nasional, sedangkan peran dan saksi Agus Riandi alias Agus bin Abdul Hamid saat dilakukan penangkapan sedang mengoperasikan mesin chainsaw untuk mengolah pohon yang sudah ditebang sebelumnya dijadikan kayu olahan berbentuk broti. Sedangkan peran dari pelaku yang berhasil melarikan diri an Muri tersebut adalah sebagai penebang pohon dan pengolah pohon menjadi kayu olahan serta pengangkut kayu olahan;

- Bahwa sebagian wilayah Desa Sungai Akar Kec Batang Gansal Kab. Inhu termasuk ke dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tiga puluh karena saksi selaku polisi kehutanan dari TNBT sudah sering melakukan patroli di wilayah tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan di lokasi taman nasional bukit tiga puluh tersebut yaitu awalnya Sdr Muri (DPO) menebang pohon dengan menggunakan mesin chainsaw ukuran besar kemudian pohon yang telah tumbang tersebut dibersihkan cabang dan ranting kemudian pohon

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2021/PN Rgt



tersebut di belah untuk diolah menjadi kayu olahan dalam bentuk papan dan broti yang mana untuk ukuran papan menggunakan mesin chainsaw besar dan untuk ukuran broti menggunakan mesin chainsaw kecil yang dioperasikan oleh saksi Agus Riandi alias Agus bin Abdul Hamid kemudian setelah pohon tersebut diolah menjadi kayu olahan berbentuk papan dan broti barulah Terdakwa Supri alias Usup bin (Alm) Maskandar., saksi Agus Riandi alias Agus bin Abdul Hamid dan Sdr Muri (DPO) mengangkutnya dengan cara di pikul menuju ke kereta (sepeda motor yang sudah di modifikasi) kemudian dimuat ke atas kereta dan diikat lalu setelah terkumpul, barulah para Terdakwa membawanya keluar lokasi taman nasional bukit tiga puluh;

- Bahwa alat yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan penebangan pohon dan pengolahan pohon menjadi kayu olahan dan kemudian diangkut tersebut yaitu dengan menggunakan mesin chainsaw dan kereta (sepeda motor yang sudah di modifikasi);
- Bahwa pohon yang sudah ditebang lalu diolah menjadi kayu olahan dan bentuk papan dan broti tersebut akan dijual oleh para Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu olahan di areal Taman Nasional Bukit Tiga Puluh tersebut saksi Agus Riandi alias Agus bin Abdul Hamid, Terdakwa Supri alias Usup bin (Alm) Maskandar. dan Sdr Muri (DPO) tidak memiliki izin apapun dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Sabarman bin (alm) Agusnang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Agus Riandi terkait tindak pidana perusakan hutan;
- Benar saksi menerangkan penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB 2019, bertempat di kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Desa Sungai Akar Kec. Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Polisi Kehutanan pelaksana lanjutan di Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh yakni

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2021/PN Rgt





melakukan penjagaan pos jaga di masing-masing resort, patroli pengamanan hutan, pengumpulan bahan keterangan yang berkaitan dengan situasi dan kondisi kawasan hutan di wilayah sekitar Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, dan melakukan pengawasan terhadap peredaran hasil hutan di wilayah sekitar kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, kemudian saksi bertanggung jawab untuk melakukan penindakan terhadap tindak pidana yang terjadi yang menyangkut hutan dan kehutanan serta melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana hutan dan kehutanan untuk diserahkan ke yang berwenang;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan patrol tersebut saksi dilengkapi dengan surat perintah berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai TNBT No: ST.81/BTNBT/TU/3/2021, tanggal 2 Maret 2021 melakukan patroli Bersama pengamanan di areal hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;

- Bahwa 2 (dua) orang yang saksi dan rekan saksi amankan di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh tersebut yakni:

- o saksi Agus Riandi alias Agus bin Abdul Hamid, Kota Baru (Inhil) 14 Agustus 1989, laki-laki, Islam, Melayu, alamat Rt. 29 Rw. 01 Desa Sungai Akar Kec. Batang Gansal Kab. Inhu;

- o Terdakwa Supri alias Usup bin (Alm) Maskandar., Sungai Akar 6 Mei 1992, laki-laki, melayu, islam, petani, Rt. 01 Rw. 01 Desa Sungai Akar Kec. Batang Gansal Kab. Inhu;

- Bahwa sebab saksi mengamankan 2 (dua) orang di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh tersebut yakni karena diduga melakukan kegiatan *Illegal logging*;

- Bahwa untuk Terdakwa yang saksi dan rekan saksi lihat sedang melakukan kegiatan illegal logging di areal taman nasional bukit tiga puluh tersebut ada 3 (tiga) orang namun yang berhasil saksi dan rekan saksi amankan hanya 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Supri alias Usup bin (Alm) Maskandar. dan saksi Agus Riandi alias Agus bin Abdul Hamid dan 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri yang diketahui bernama Sdr Muri (DPO);

- Bahwa untuk peran dari Terdakwa Supri alias Usup bin (Alm) Maskandar. tersebut saat dilakukan penangkapan sedang mengangkut kayu olahan dalam bentuk papan dari lokasi pengolahan kayu menuju ke atas kereta (sepeda motor yang sudah di modifikasi) untuk dibawa keluar lokasi taman nasional, sedangkan peran dan saksi Agus Riandi alias Agus bin Abdul Hamid saat dilakukan penangkapan sedang mengoperasikan mesin chainsaw untuk mengolah pohon yang sudah ditebang sebelumnya dijadikan

*Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2021/PN Rgt*



kayu olahan berbentuk broti. Sedangkan peran dari pelaku yang berhasil melarikan diri an Muri tersebut adalah sebagai penebang pohon dan pengolah pohon menjadi kayu olahan serta pengangkut kayu olahan;

- Bahwa sebagian wilayah Desa Sungai Akar Kec Batang Gansal Kab. Inhu termasuk ke dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tiga puluh karena saksi selaku polisi kehutanan dari TNBT sudah sering melakukan patroli di wilayah tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan di lokasi taman nasional bukit tiga puluh tersebut yaitu awalnya Sdr Muri (DPO) menebang pohon dengan menggunakan mesin chainsaw ukuran besar kemudian pohon yang telah tumbang tersebut dibersihkan cabang dan ranting kemudian pohon tersebut di belah untuk diolah menjadi kayu olahan dalam bentuk papan dan broti yang mana untuk ukuran papan menggunakan mesin chainsaw besar dan untuk ukuran broti menggunakan mesin chainsaw kecil yang dioperasikan oleh saksi Agus Riandi alias Agus bin Abdul Hamid kemudian setelah pohon tersebut diolah menjadi kayu olahan berbentuk papan dan broti barulah Terdakwa Supri alias Usup bin (Alm) Maskandar., saksi Agus Riandi alias Agus bin Abdul Hamid dan Sdr Muri (DPO) mengangkutnya dengan cara di pikul menuju ke kereta (sepeda motor yang sudah di modifikasi) kemudian dimuat ke atas kereta dan diikat lalu setelah terkumpul, barulah para Terdakwa membawanya keluar lokasi taman nasional bukit tiga puluh;

- Bahwa alat yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan penebangan pohon dan pengolahan pohon menjadi kayu olahan dan kemudian diangkut tersebut yaitu dengan menggunakan mesin chainsaw dan kereta (sepeda motor yang sudah di modifikasi);

- Bahwa pohon yang sudah ditebang lalu diolah menjadi kayu olahan dan bentuk papan dan broti tersebut akan dijual oleh para Terdakwa;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu olahan di areal Taman Nasional Bukit Tiga Puluh tersebut saksi Agus Riandi alias Agus bin Abdul Hamid, Terdakwa Supri alias Usup bin (Alm) Maskandar. dan Sdr Muri (DPO) tidak memiliki izin apapun dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Agus Riandi alias Agus bin Abdul Hamid di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2021/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi terkait tindak pidana perusakan hutan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa di amankan oleh pihak POLHUT TNBT pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB 2019, bertempat di kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Desa Sungai Akar Kec. Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saksi diamankan saat sedang mengolah kayu dalam bentuk broti menggunakan mesin chain saw ukuran kecil untuk dijadikan kayu olahan broti 57. Sedangkan Terdakwa bertugas mengangkut kayu olahan dalam bentuk papan dengan cara memikulnya dari lokasi tempat pengolahan pohon yang diolah menjadi kayu olahan menuju ke lokasi tempat penebangan atau pengolahan kayu tersebut, kemudian kayu olahan tersebut dibawa ke rumah sdr. Asmuri (DPO) lalu setelah terkumpul kemudian akan dijual oleh sdr. Asmuri alias Muri (DPO) namun saksi tidak tahu kemana akan dijual oleh sdr. Asmuri. Sdr. Asmuri (DPO) bertugas mengolah kayu menjadi kayu olahan dalam bentuk papan ukuran tebal 4 sentimeter lebar 25 sentimeter dan kayu olahan jenis papan tersebut diangkut atau dipikul oleh Terdakwa SUPRI alias USUP menuju sepeda motor rakitan yang tidak jauh dari lokasi tempat pengolahan kayu tersebut;
- Bahwa lokasi saksi dan Terdakwa melakukan pengolahan kayu tersebut adalah di kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Inhu;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui bahwa tempat saksi beserta sdr. Asmuri (DPO) dan Terdakwa SUPRI alias USUP melakukan pengolahan kayu tersebut masuk ke dalam kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;
- Bahwa tujuan saksi membawa mesin chainsaw adalah untuk melakukan pengolahan kayu dengan jenis kayu olahan yang berbentuk broti ukuran 57;
- Bahwa dalam membawa mesin chainsaw ukuran kecil milik saksi ke dalam lokasi di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Inhu tersebut, saksi dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak petugas TNBT maupun pihak yang berwenang lainnya;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang merencanakan untuk melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan TNBT tersebut yaitu sdr. Asmuri (DPO) yang mana awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WIB sdr. Asmuri (DPO) mengatakan kepada saksi bahwa kalau mau mengetes mesin chain saw kecil tu agar dibawa besok ke lokasi. Kemudian saksi jawab tengok besoklah kalau tidak kerja. Dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 09.30 WIB saksi pergi ke Taman Nasional Bukit Tiga Puluh menggunakan sepeda motor Supra FIT warna hitam milik saksi dan juga membawa mesin chain saw ukuran kecil, 1 (satu) buah jerigen ukuran lima liter yang berisikan bensin sebanyak 3 (tiga) liter, 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan oli kotor sebanyak 2,5 (dua koma lima) liter dan 1 (satu) buah senter kepala dan setelah sampai di lokasi tersebut, saksi melihat sdr. Asmuri (DPO) dan Terdakwa SUPRI alias USUP dan juga 1 (satu) buah pohon dengan ukuran cukup besar sudah terletak di atas tanah dan sdr. Asmuri (DPO) hendak memotong menggunakan mesin chain saw ukuran besar miliknya tersebut akan tetapi mesin chain saw miliknya tersebut rusak dikarenakan mesin chain saw milik sdr. Asmuri (DPO) tersebut rusak, saksi, Terdakwa dan sdr. Asmuri (DPO) pun tidak jadi melakukan pengolahan terhadap pohon yang sudah ditumbang tersebut dan esok harinya tanggal 8 Maret 2021 sdr. Asmuri (DPO) dan juga Terdakwa SUPRI alias USUP berangkat pagi-pagi menuju lokasi pengolahan tersebut dan kemudian sekira pukul 08.30 WIB saksi menyusul ke lokasi tersebut dan setelah sampai ke lokasi tersebut saksi melihat sdr. Asmuri (DPO) telah memotong atau pohon kayu yang sudah tumbang tersebut dan kemudian membelah menjadi ukuran panjang 4 (empat) meter dan mengukur dengan menggunakan benang untuk menjadi ukuran broti 57 dan setelah diukur diberikan kepada saksi untuk menggesek kayu tersebut menggunakan mesin chain saw ukuran kecil milik saksi dan pada saat sudah terkumpul sebanyak 10 (sepuluh batang) ukuran broti 57 tiba-tiba petugas dari TNBT menangkap Terdakwa dan saksi dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr. Asmuri (DPO), sdr. Asmuri berhasil melarikan diri dan kemudian Terdakwa beserta saksi dilakukan interogasi di Balai Kehutanan yang bertempat di Pematang Reba dan esok harinya dibawa ke Mapolres Inhu untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa peran saksi yaitu melakukan pengolahan pohon yang telah ditebang oleh sdr. Asmuri (DPO) kemudian diolah menjadi kayu olahan berbentuk broti ukuran 57 menggunakan mesin chain saw ukuran kecil milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang mana alat tersebut saksi bawa dari rumah dan kemudian saksi bawa ke lokasi tempat pengolahan kayu tersebut;

- Bahwa rencananya kayu olahan tersebut akan saksi jual dan untuk per keping atau per lembarnya yang saksi jual tersebut seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dalam melakukan penebangan dan pengolahan pohon menjadi kayu olahan serta melakukan pengangkutan kayu olahan di lokasi Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Inhu tersebut, saksi, Terdakwa dan sdr. Asmuri (DPO) tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang ataupun dari petugas kantor Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Syamsul Rizal, S.Sos bin Lukman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara Penyidikan;
  - Bahwa Ahli mengerti sebab Ahli diminta keterangan saat ini yakni berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kantor UPT KPH Indragiri Dinas LHK Propinsi Riau Nomor Nomor: 525/TU-KPH INDRAGIRI/III/2021/, tanggal Maret 2021 perihal penunjukkan ahli sebagai Ahli yang dapat menerangkan tentang Kehutanan;
  - Bahwa ahli saat ini memegang jabatan sebagai Pelaksana pada UPT KHP Indragiri Dinas LHK Prov. Riau;
  - Keahlian yang ahli miliki yaitu; Pengawas Pengujian Kayu Bulat Rimba Indonesia, Pengenalan jenis pohon, Pengawas Timber Crusing, Pengukuran dan Pemetaan Dan Pendidikan/Pelatihan yang pernah ahli ikuti antara lain:
    - a. Pendidikan dan Pelatihan Pembekalan Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia (PPKBRI) tahun 2003 di Balai Diklat Kehutanan Pekanbaru;
    - b. Pendidikan dan Pelatihan Konservasi jenis tahun 2005 di Balai Diklat Kehutanan Pekanbaru;
    - c. Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Timber Crusing tahun 2004 di Balai Diklat Kehutanan Pekanbaru;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2021/PN Rgt





- d. Pendidikan dan Pelatihan Sistim Informasi Geografis (SIG) tahun 2008 di Dinas Kehutanan Provinsi Riau;
- Bahwa yang dimaksud dengan:
- a. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya;
- b. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- c. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah;
- d. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepulu) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,5 (satu koma lima) meter di atas permukaan tanah;
- e. Menebang pohon adalah memanfaatkan hasil hutan kayu secara sah jika pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut tidak sah maka disebut pembalakan liar;
- f. Taman nasional bukit tiga puluh adalah kawasan pelestarian alam yang berada di Sumatera terletak di Provinsi Riau dan Jambi yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi;
- Bahwa yang dimaksud dengan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang adalah aktifitas pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah berupa penebangan pohon dengan menggunakan alat, baik manual ataupun mesin yang mencakup tidak hanya melakukan penebangan pohon namun juga pengangkutan dan pengolahan kayu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Mikroskopik terhadap 2 (dua) batang pohon yang telah ditebang tersebut diketahui bahwa jenis pohon tersebut berjenis ketapang hutan (*Terminalia spp*);
- Bahwa Nilai atau harga jual kayu olahan gergajian tersebut, yaitu Berdasarkan Permhut No: P.47 / MENHUT-II/2008, tetang penetapan harga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limit lelang hasil hutan kayu dan bukan kayu, harga limit kayu bulat kelompok rimba campuran sebesar Rp 360.000 x 28,75 M3 (total kubikasi kayu bulat selain kayu olahan) sama dengan Rp 10.350.000 (Sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk kayu olahan harga limit sebesar Rp 737.000 x 0,9756 M3 sama dengan dengan Rp 719.017,00 (Tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh belas rupiah);

- Bahwa kerugian negara dari penebangan pohon, pengolahan dan pengangkutan yang dilakukan oleh Saksi Agus Riandi alias Agus bin Abdul Hamid dan Terdakwa Supri alias Usup bin (Alm) Maskandar. dan Sdr Asmuri alias Muri (DPO) yang mana pohon tersebut dikelompokkan jenis ketapang hutan (*Terminalia spp*) dengan total kerugian negara dari PSDH dan DR sebesar Rp 6.736.609,00 (Enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan rupiah) sedangkan dari Ganti Rugi Tegakan Rp 11.592.984 (Sebelas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);

- Bahwa benar total kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Agus Riandi alias Agus bin Abdul Hamid, yakni berdasarkan Untuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), dan ganti Rugi Tegakan (GRT) berdasarkan Permen Lingkungan Hidup No p.71/MenLHK/ Setjen. HPL.3/8/ 2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Provisi sumber daya hutan, dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, denda pelanggaran eksploitasi hutan dan iuran pemanfaatan hutan adalah sebesar Rp 18.329.593,00 (delapan belas juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh tiga rupiah);

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Agus Riandi alias Agus bin Abdul Hamid dan Terdakwa Supri alias Usup bin (Alm) Maskandar. dan Sdr Asmuri alias Muri (DPO) yang melakukan kegiatan tersebut diatas tersebut tidak diperbolehkan atau melanggar undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan kegiatan tersebut diatas tersebut tidak diperbolehkan atau melanggar undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yakni pada pasal 84 Ayat (1) yang penjelasan pada Pasal 12 huruf f dan pasal 83 Ayat (1) huruf a yang penjelasan pada Pasal 12 huruf d:

- Pasal 84 ayat (1)

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

- Pasal 12 huruf f berbunyi:

“Setiap orang dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang”.

- Pasal 83 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d”

Pasal 83 ayat (1) huruf a berbunyi:

“Orang berseorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d.”

Pasal 12 huruf d berbunyi:

“Setiap orang dilarang memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin”.

2. M. Heri Fahrurrozi bin Acmad Rifa'i di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sudah pernah diminta keterangan/pendapat sebagai Ahli oleh penyidik kepolisian dan juga membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Ahli mengerti sebab Ahli diminta keterangan saat ini yakni berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPT KPH Indragiri Dinas LHK Propinsi Riau Nomor: Nomor: 096/KPH INDRAGIRI/36.a tanggal 11 Maret 2021, perihal penunjukkan ahli sebagai Ahli yang dapat menerangkan perihal dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan atau dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- Bahwa ahli saat ini memegang jabatan sebagai Pelaksana pada UPT KHP Indragiri Dinas LHK Prov. Riau.



- Bahwa keahlian yang ahli miliki yaitu: Pengawas Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia, Pengukuran dan Pemetaan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan mikroskopis yang ahli lakukan dengan menggunakan alat Loupe, Kayu tersebut diketahui bahwa kayu olahan tersebut adalah termasuk dalam jenis kayu Ketapang hutan (*Terminalia spp*).
- Bahwa kayu gergajian yang menjadi barang bukti merupakan hasil hutan kayu, berdasarkan jenisnya menunjukkan kayu tersebut termasuk ke dalam ketapang hutan (*Terminalia spp*) dan bukan kayu hasil budidaya masyarakat pada umumnya.
- Bahwa berdasarkan Permhut No: P.47 / MENHUT-II/2008, tentang penetapan harga limit lelang hasil hutan kayu dan bukan kayu, harga limit kayu bulat kelompok rimba campuran sebesar Rp 360.000 x 28,75 M3 (total kubikasi kayu bulat selain kayu olahan) sama dengan Rp 10.350.000 (Sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk kayu olahan harga limit sebesar Rp 737.000 x 0,9756 M3 sama dengan dengan Rp 719.017,2,00 (Tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh belas koma dua rupiah).
- Bahwa kayu tersebut tidak sah (illegal) karena Hasil hutan kayu tersebut berada di dalam areal Kawasan Hutan Konservasi, di dalam areal Taman Nasional Bukit Tiga Puluh.
- Bahwa untuk hasil hutan yang berasal dari kawasan, SKSHHK hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH, DR dan/atau PNT yang berasal dari perizinan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau untuk melindungi hasil hutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh industri primer yang memiliki izin sah. Sedangkan untuk hasil hutan yang berasal dari hutan hak (hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa) SKSHHK digunakan jika hasil hutan yang diangkut tumbuh secara alami sebelum terbitnya alas hak dan NOTA ANGKUTAN jika berasal dari hutan hak dan merupakan hasil budi daya.
- Dapat ahli jelaskan Negara mengalami kerugian berupa PSDH, DR dan Ganti Rugi Tegakan yaitu:
  - a. PSDH sebesar Rp 76.096,8 (tujuh puluh enam ribu sembilan puluh enam koma delapan rupiah).
  - b. DR sebesar US \$ 24,39 jika di rupiahkan menjadi Rp 351.264,78 (tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat koma tujuh puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan rupiah) untuk kurs dolar tanggal 16 Maret 2021 sebesar Rp 14.402 / dolar Amerika Serikat.

c. Ganti Rugi Tegakan sebesar Rp 380.484 (tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Agus Riandi alias Agus bin Abdul Hamid dan Terdakwa Supri alias Usup bin (Alm) Maskandar. dan Sdr Asmuri alias Muri (DPO) yang melakukan kegiatan tersebut diatas tersebut tidak diperbolehkan atau melanggar undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

3. Ade Adriadi, S.Hut. bin Indra Suheri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa Ahli mengerti sebabnya ahli diperiksa yakni sehubungan dengan terjadinya perkara illegal logging di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Desa Sungai Akar Kabupaten Inhu pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 dan ahli diperiksa sebagai Ahli Pemetaan dan Titik Koordinat.

- Bahwa keahlian perpetaan yang ahli miliki yaitu: sesuai dengan pendidikan formal ahli yaitu Sekolah Kehutanan Menengah Atas yang mendalami Ilmu Pengukuran dan Perpetaan serta Sarjana Kehutanan yang di dalamnya ahli mendalami SIG (Sistem Informasi Geografis) Kehutanan dan Ilmu Ukur Tanah & Pemetaan Wilayah. Selain itu ahli juga telah mengikuti pelatihan Operator Sistem Informasi Geografis (SIG) pada tahun 2009, yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Pekanbaru.

- Bahwa tugas Pokok dan Fungsi ahli sebagai Polisi Kehutanan Pertama pada Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Permenhut RI No. P.75/Menhut-II/2014 Tugas Pokok Polhut adalah mempertahankan dan menjaga hak – hak Negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan

b. Tugas Pokok ahli sebagai Polhut Pertama pada Balai TNBT adalah, diantaranya;

- Penyadartahuan dan penyuluhan;
- Pembinaan dan Pendampingan masyarakat;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Patroli di dalam dan di luar kawasan TNBT;
  - Penjagaan pada Pos/ Pondok Jaga;
  - Identifikasi kerawanan, gangguan dan ancaman;
- Bahwa ahli sudah pernah dimintai keterangan selaku Ahli pada pemeriksaan di kepolisian Polres Inhu hingga memberikan keterangan Ahli di muka persidangan Pengadilan Negeri Rengat;
- Bahwa yang dimaksud dengan Titik Koordinat adalah kedudukan sesuatu titik pada peta yang merupakan pertemuan garis tegak dan garis mendatar dari suatu lembaran peta. Sumbu yang digunakan adalah garis bujur (bujur barat dan bujur timur) yang tegak lurus terhadap katulistiwa, dan garis lintang (lintang utara dan lintang selatan) yang sejajar dengan katulistiwa. Koordinat geografis merupakan koordinat yang digunakan untuk membaca peta Rupa Bumi, yang dinyatakan dalam satuan derajat ( $^{\circ}$ ), menit ( $'$ ), dan detik;
- Bahwa situasi lokasi tempat kejadian tersebut yang ditunjukkan oleh tersangka yaitu kawasan hutan yang masih banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon dan sebahagian sudah dalam keadaan ditebang;
- Bahwa setelah ditunjukkan posisi / lokasi oleh petugas Polhut TNBT yang melakukan penangkapan terhadap pelaku kemudian ahli lakukan pengambilan titik koordinat yaitu sebagai berikut:

NO	Titik koordinat		Keterangan
	LS	BT	
1	2	3	4
1	00°50'03,5 "	102°32'13,8 2"	Titik koordinat pohon pertama dan tempat pengolahan pohon menjadi kayu olahan
2	00°50'02,9 4"	102°32'13,3 9"	Titik koordinat tunggul pohon kedua
3	00°50'01,4 2"	102°32'15,4 0"	Titik koordinat tempat parkir sepeda motor yang sudah dimodifikasi

- Bahwa cara ahli melakukan pengambilan titik koordinat tersebut, pertama- tama petugas Polhut TNBT yang melakukan penangkapan



menunjukkan kepada ahli lokasi tempat kejadian perkara dimaksud, kemudian atas dasar keterangan tersebut ahli melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi tersebut;

- Bahwa alat yang ahli gunakan yaitu GPS (Global Positioning Sistem) dengan merek Garmin GPS MAP 64s;

4. M. Heri Fahrudirozi bin Acmad rifai di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Ahli dilengkapi Surat Tugas dari Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dengan Nomor: ST. 109/BTNBT/TU/3/2021, tanggal 12 Maret 2021 perihal Memberikan Keterangan selaku Ahli kepada Penyidik Sat Reskrim Polres Inhu;
- Bahwa keahlian perpetaan yang ahli miliki yaitu: sesuai dengan pendidikan formal ahli yaitu sarjana Kehutanan dan Magister Perencanaan Kota dan Daerah yang didalamnya ahli mendalami pemetaan. Selain itu ahli juga telah mengikuti pelatihan Geographic Information System Training, Program ArcGIS, Tahun 2013 Keahlian Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh yang ahli miliki yaitu: bisa dilihat dari pengalaman kerja ahli sebagai Staf Perencanaan selama 12 tahun dan Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional selama 4 tahun;
- Bahwa yang dimaksud dengan titik Koordinat adalah kedudukan sesuatu titik pada peta yang merupakan pertemuan garis tegak dan garis mendatar dari suatu lembaran peta. Sumbu yang digunakan adalah garis bujur (bujur barat dan bujur timur) yang tegak lurus terhadap katulistiwa, dan garis lintang (lintang utara dan lintang selatan) yang sejajar dengan katulistiwa. Koordinat geografis merupakan koordinat yang digunakan untuk membaca peta Rupa Bumi, yang dinyatakan dalam satuan derajat ( $^{\circ}$ ), menit ( $'$ ), dan detik ( $''$ );
- Bahwa situasi lokasi tempat kejadian tersebut yang ditunjukkan oleh tersangka yaitu kawasan hutan yang masih banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon dengan ukuran yang sangat besar dan sebahagian sudah dalam keadaan ditebang;
- Bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat dari rekan ahli Sdr ADE ADRIADI, S.Hut, titik koordinat TKP adalah sebagai berikut:

--	--	--

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2021/PN Rgt



No	KOORDINAT		KETERANGAN
	LS	BT	
1	2	3	4
1	00° 50' 03,5"	102° 32' 13,82"	- Titik Koordinat pohon pertama dan tempat pengolahan pohon menjadi kayu olahan.
2	00° 50' 02,94"	102° 32' 13,39"	- Titik koordinat tunggul pohon ke dua.
3	00° 50' 01,42"	102° 32' 15,40"	
			- Titik koordinat tempat parkir sepeda motor yang sudah di modifikasi.

- Bahwa menurut hasil plotting titik kordinat tersebut lokasi yang dimaksud berada dalam Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 6407 / KPTS-II/2002 Tanggal 21 Juni 2002 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Seluas 144.223 (seratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh tiga hektar) yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau dan Kabupaten Tanjung Jabung, Kabupaten Bungo Tebo, Propinsi Jambi sebagai Taman Nasional dengan nama Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;
- Bahwa hasil dari pengambilan titik koordinat dari alat GPS, diolah kembali dengan menggunakan software Arcgis versi 10.2, tahap selanjutnya adalah melakukan plotting (menggambarkan/membuat titik) koordinat tersebut ke data base peta kawasan hutan, sehingga diperoleh informasi dimana letak/posisi titik koordinat tersebut berada;
- Bahwa status areal lahan tersebut merupakan kawasan hutan negara yang telah ditetapkan sebagai taman nasional melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 6407 / KPTS-II/2002 Tanggal 21 Juni 2002 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Seluas 144.223 (seratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh tiga hektar) yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Riau dan Kabupaten Tanjung Jabung, Kabupaten Bungo Tebo, Propinsi Jambi sebagai Taman Nasional dengan nama Taman Nasional Bukit Tiga Puluh luas wilayah Taman Nasional Bukit Tiga Puluh tersebut seluas 144.223 Ha (seratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh tiga hektar);

- Bahwa izin yang dimiliki oleh perseorangan atau kelompok dengan tujuan melakukan kegiatan di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh adalah Izin masuk kawasan konservasi yaitu izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pemohon untuk masuk kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru;
- Bahwa jika petugas dari Balai TNBT menemukan adanya orang /kelompok melakukan kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya dan wisata alam tanpa izin dari balai TNBT maka petugas berkewajiban untuk mengusir/menyuruh keluar dari Kawasan tersebut dan mewajibkan kepada orang/kelompok tersebut mengurus izin berupa SIMAKSI sebelum melakukan kegiatan dalam Kawasan TNBT tersebut, namun jika ada petugas menemukan kegiatan illegal logging, perambahan, perburuan satwa liar atau melakukan Tindakan yang melanggar hukum maka petugas berkewajiban untuk mengamankan pelaku dan melakukan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pihak balai TNBT tidak pernah/tidak ada mengeluarkan SIMAKSI (surat izin masuk kawasan konservasi) untuk orang atau kelompok atas nama Saksi Agus Riandi alias Agus bin Abdul Hamid dan Terdakwa Supri alias Usup bin (Alm) Maskandar. dan Sdr Asmuri alias Muri (DPO) tersebut;
- Bahwa barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/ atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian. Untuk kepentingan penyidikan hasil hutan kayu berasal dari kawasan konservasi, sebelum dilakukan pemusnahan harus dilakukan penyisihan barang bukti;
- Bahwa yang menjadi dasar hukum terhadap status barang bukti kayu bulat dan kayu olahan dapat dimusnahkan di lokasi kejadian adalah sesuai dengan Undang-undang No. 18 tahun 2013 Pasal 44 ayat 1 yang berbunyi barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/ atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan Keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan atas diri Terdakwa dan Saksi Agus Riandi alias Agus;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Agus Riandi alias Agus di amankan oleh pihak POLHUT TNBT pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB 2019, bertempat di kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Desa Sungai Akar Kec. Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh polisi kehutanan TNBT tersebut pada saat Terdakwa sedang mengangkut kayu olahan dalam bentuk papan dengan cara memikulnya dari lokasi tempat pengolahan pohon yang diolah menjadi kayu olahan menuju ke lokasi tempat sepeda motor rakitan (kereta) diparkirkan, kemudian setelah terkumpul barulah dimuat ke atas kereta (sepeda motor rakitan) lalu diikat, kemudian kayu olahan tersebut di bawa ke rumah Sdr Asmuri (DPO) lalu setelah terkumpul kemudian akan di jual oleh Sdr Asmuri alias Muri (DPO) namun Terdakwa tidak mengetahui kemana akan di jual oleh Sdr Asmuri (DPO) tersebut sedangkan saksi Agus Riandi alias Agus sedang mengoperasikan mesin chainsaw untuk mengolah pohon menjadi kayu olahan dan begitu juga dengan Sdr Asmuri alias Muri (DPO);
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr Asmuri (DPO) tersebut adalah hubungan keluarga yang mana Sdr Asmuri alias Muri (DPO) adalah abang kandung Terdakwa sedangkan hubungan Terdakwa dengan saksi Agus Riandi alias Agus tidak ada hubungan pertalian darah hanya hubungan satu desa saja;
- Bahwa peran dari saksi Agus Riandi alias Agus yaitu ianya melakukan pengolahan pohon yang telah ditebang oleh Sdr Asmuri (DPO) kemudian di olah menjadi kayu olahan berbentuk broti dengan menggunkan mesin chainsaw ukuran kecil miliknya, dan untuk peran dari saudara Asmuri (DPO) yaitu ianya melakukan penebangan pohon mesin chainsaw ukuran besar miliknya dan juga melakukan pengolahan pohon menjadi kayu olahan dalam bentuk papan dan broti;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2021/PN Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Sdr Asmuri alias Muri (DPO) melakukan penebangan pohon tersebut yaitu dengan cara menghidupkan mesin chainsaw ukuran besar lalu di potongkan ke pohon yang akan di tumbang kemudian saat rantai/bar mesin chainsaw tersebut lengket kemudian Terdakwa dan saksi Agus Riandi alias Agus membuat baji/kayu yang di runcingkan untuk dipasakkan dipohon yang di tebang agar rantai/bar tidak lengket di pohon untuk memudahkan penebangan pohon tersebut lalu setelah pohon tersebut tumbang lalu pohon tersebut diolah menjadi kayu olahan dalam bentuk papan dan broti;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui areal tersebut merupakan lokasi hutan taman nasional bukit tiga puluh karena Terdakwa ada melihat batas/patok yang terbuat dari semen yang menandakan bahwa itu merupakan areal taman nasional bukit tiga puluh dan juga di beritahu oleh Sdr Asmuri alias Muri (DPO) saat sama-sama menuju ke lokasi, dan karena sudah masuk mau tidak mau Terdakwa mengikutinya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengangkut kayu olahan yang sudah di olah oleh Sdr Asmuri alias Muri (DPO) di lokasi tersebut kemudian Terdakwa angkat dengan cara di pikul dengan pudak Terdakwa menuju ke tempat kereta (sepeda motor yang sudah di modifikasi) diparkirkan, lalu setelah terkumpul barulah Terdakwa naikan/muat keatas kereta lalu Terdakwa ikat dengan menggunakan karet ban dalam, lalu kayu olahan tersebut di bawa menuju ke rumah Sdr Asmuri alias Muri (DPO) untuk dikumpulkan terlebih dahulu baru dijual;
- Bahwa yang Terdakwa harapkan dari pekerjaan Terdakwa di lokasi tersebut yaitu Terdakwa mengharapakan upah berupa uang tunai yang mana upah uang tunai tersebut akan Terdakwa dapatkan setelah kayu olahan tersebut dijual oleh Sdr Asmuri alias Muri (DPO) yang mana yang membayar upah/gaji Terdakwa nantinya adalah Sdr Asmuri alias Muri (DPO) yang mana Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah pastinya namun biasanya setiap Terdakwa bekerja gaji harian yang akan Terdakwa terima sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per harinya dan Terdakwa jelaskan disini bahwa Sdr Asmuri alias Muri (DPO) belum melakukan pembayaran gaji/upah Terdakwa selama 2 (dua) hari kerja;
- Bahwa dalam melakukan penebangan dan pengolahan pohon menjadi kayu olahan serta melakukan pengangkutan kayu olahan di lokasi Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Inhu tersebut, Terdakwa, saksi Agus Riandi alias Agus dan sdr. Asmuri (DPO) tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang ataupun dari petugas kantor Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) keeping kayu olahan jenis ketapang hutan (*Terminalia spp*) berbentuk broti dengan ukuran 4cm x 7cm x 4cm;
2. 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi dan tanpa kunci kontak;

Yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Agus Riandi alias Agus di amankan oleh pihak POLHUT TNBT pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB 2019, bertempat di kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Desa Sungai Akar Kec. Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh polisi kehutanan TNBT tersebut pada saat Terdakwa sedang mengangkut kayu olahan dalam bentuk papan dengan cara memikulnya dari lokasi tempat pengolahan pohon yang diolah menjadi kayu olahan menuju ke lokasi tempat sepeda motor rakitan (kereta) diparkirkan, kemudian setelah terkumpul barulah dimuat ke atas kereta (sepeda motor rakitan) lalu diikat, kemudian kayu olahan tersebut di bawa ke rumah Sdr Asmuri (DPO) lalu setelah terkumpul kemudian akan di jual oleh Sdr Asmuri alias Muri (DPO) namun Terdakwa tidak mengetahui kemana akan di jual oleh Sdr Asmuri (DPO) tersebut sedangkan saksi Agus Riandi alias Agus sedang mengoperasikan mesin chansaw untuk mengolah pohon menjadi kayu olahan dan begitu juga dengan Sdr Asmuri alias Muri (DPO);
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr Asmuri (DPO) tersebut adalah hubungan keluarga yang mana Sdr Asmuri alias Muri (DPO) adalah abang kandung Terdakwa sedangkan hubungan Terdakwa dengan saksi Agus Riandi alias Agus tidak ada hubungan pertalian darah hanya hubungan satu desa saja;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2021/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari saksi Agus Riandi alias Agus yaitu ianya melakukan pengolahan pohon yang telah ditebang oleh Sdr Asmuri (DPO) kemudian di olah menjadi kayu olahan berbentuk broti dengan menggunakan mesin chainsaw ukuran kecil miliknya, dan untuk peran dari saudara Asmuri (DPO) yaitu ianya melakukan penebangan pohon mesin chainsaw ukuran besar miliknya dan juga melakukan pengolahan pohon menjadi kayu olahan dalam bentuk papan dan broti;
- Bahwa cara Sdr Asmuri alias Muri (DPO) melakukan penebangan pohon tersebut yaitu dengan cara menghidupkan mesin chainsaw ukuran besar lalu di potongkan ke pohon yang akan di tumbang kemudian saat rantai/bar mesin chainsaw tersebut lengket kemudian Terdakwa dan saksi Agus Riandi alias Agus membuat baji/kayu yang di runcingkan untuk dipasakkan dipohon yang di tebang agar rantai/bar tidak lengket di pohon untuk memudahkan penebangan pohon tersebut lalu setelah pohon tersebut tumbang lalu pohon tersebut diolah menjadi kayu olahan dalam bentuk papan dan broti;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui areal tersebut merupakan lokasi hutan taman nasional bukit tiga puluh karena Terdakwa ada melihat batas/patok yang terbuat dari semen yang menandakan bahwa itu merupakan areal taman nasional bukit tiga puluh dan juga di beritahu oleh Sdr Asmuri alias Muri (DPO) saat sama-sama menuju ke lokasi, dan karena sudah masuk mau tidak mau Terdakwa mengikutinya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengangkut kayu olahan yang sudah di olah oleh Sdr Asmuri alias Muri (DPO) di lokasi tersebut kemudian Terdakwa angkat dengan cara di pikul dengan pudak Terdakwa menuju ke tempat kereta (sepeda motor yang sudah di modifikasi) diparkirkan, lalu setelah terkumpul barulah Terdakwa naikan/muat keatas kereta lalu Terdakwa ikat dengan menggunakan karet ban dalam, lalu kayu olahan tersebut di bawa menuju ke rumah Sdr Asmuri alias Muri (DPO) untuk dikumpulkan terlebih dahulu baru dijual;
- Bahwa yang Terdakwa harapkan dari pekerjaan Terdakwa di lokasi tersebut yaitu Terdakwa mengharapkan upah berupa uang tunai yang mana upah uang tunai tersebut akan Terdakwa dapatkan setelah kayu olahan tersebut dijual oleh Sdr Asmuri alias Muri (DPO) yang mana yang membayar upah/gaji Terdakwa nantinya adalah Sdr Asmuri alias Muri (DPO) yang mana Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah pastinya namun

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



biasanya setiap Terdakwa bekerja gaji harian yang akan Terdakwa terima sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per harinya dan Terdakwa jelaskan disini bahwa Sdr Asmuri alias Muri (DPO) belum melakukan pembayaran gaji/upah Terdakwa selama 2 (dua) hari kerja;

- Bahwa dalam melakukan penebangan dan pengolahan pohon menjadi kayu olahan serta melakukan pengangkutan kayu olahan di lokasi Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Inhu tersebut, Terdakwa, saksi Agus Riandi alias Agus dan sdr. Asmuri (DPO) tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang ataupun dari petugas kantor Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;
- Bahwa kayu gergajian yang menjadi barang bukti merupakan hasil hutan kayu, berdasarkan jenisnya menunjukkan kayu tersebut termasuk ke dalam ketapang hutan (*Terminalia spp*) dan bukan kayu hasil budidaya masyarakat pada umumnya.
- Bahwa berdasarkan Permhut No: P.47 / MENHUT-II/2008, tentang penetapan harga limit lelang hasil hutan kayu dan bukan kayu, harga limit kayu bulat kelompok rimba campuran sebesar Rp 360.000 x 28,75 M3 (total kubikasi kayu bulat selain kayu olahan) sama dengan Rp 10.350.000 (Sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk kayu olahan harga limit sebesar Rp 737.000 x 0,9756 M3 sama dengan dengan Rp 719.017,2,00 (Tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh belas koma dua rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat dari ahli Sdr ADE ADRIADI, S.Hut, titik koordinat TKP adalah sebagai berikut:

No	KOORDINAT		KETERANGAN
	LS	BT	
1	2	3	4
1	00° 50' 03,5"	102° 32' 13,82"	- Titik Koordinat pohon pertama dan tempat pengolahan pohon menjadi kayu olahan.
2	00° 50' 02,94"	102° 32' 13,39"	- Titik koordinat tunggul pohon ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	00° 50 01,42"	102° 32' 15,40"	dua.  - Titik koordinat tempat parkir sepeda motor yang sudah di modifikasi.
---	---------------	-----------------	--

- Bahwa menurut hasil plotting titik kordinat tersebut lokasi yang dimaksud berada dalam Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 6407 / KPTS-II/2002 Tanggal 21 Juni 2002 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Seluas 144.223 (seratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh tiga hektar) yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau dan Kabupaten Tanjung Jabung, Kabupaten Bungo Tebo, Propinsi Jambi Sebagai Taman Nasional Dengan Nama Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Dakwaan melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. orang perseorangan
2. yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
3. melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur "Orang perseorangan"

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur "orang perseorangan" menunjuk kepada siapa orang atau subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/ peristiwa yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa di dalam perkara ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1298 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi “barangsiapa” atau “hij” adalah menunjuk siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dan dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan membenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa yang bernama alias Usup bin Alm Maskandar sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad. 2. Unsur “yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin”**

Menimbang, bahwa menurut Sofjan Sastrawidjaja dalam bukunya berjudul Hukum Pidana I, yang diterbitkan oleh C.V. Armico, Bandung, 1990 menyebutkan bahwa Dalam KUHP tidak ada satu pasalpun yang memberikan arti atau makna tentang kesengajaan akan tetapi menurut memori penjelasan *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*).

Terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

1. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.
2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.

Secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:
  - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan



b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.

3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheden bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. *Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Juni 1911 (*Hoornse taart arrest*) menjadi putusan yang hampir selalu dirujuk saat membahas bentuk kesengajaan dalam gradasi ketiga ini;

Menimbang, bahwa untuk sub unsur kesengajaan tersebut oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan sub-sub unsur selanjutnya sebab untuk mengetahui ada atau tidaknya kesengajaan harus dilihat dari apa yang tampak dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap kata memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki, Majelis Hakim tidak menemukan definisi hukumnya dalam Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terkait kegiatan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut Majelis Hakim menemukan pengertian "Melakukan Pengangkutan" sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang *a quo* yang menyatakan "melakukan pengangkutan" adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Dalam penjelasan tersebut pengangkutan telah meliputi kegiatan memuat, membongkar, mengeluarkan dan mengangkut. Inti kegiatan-kegiatan tersebut berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang *a quo* yakni memindahkan/membawa hasil hutan dari suatu tempat ke suatu tempat tujuan tertentu dengan menggunakan alat angkut;

Menimbang, bahwa "Menguasai" berarti berkuasa atas sesuatu. Seorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala apa yang dikuasai, mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai. Oleh karena itu, rumusan ini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Pasal ini dirumuskan secara kumulatif alternative artinya atas perbuatan Terdakwa dalam pembuktian bisa jadi memenuhi hanya salah satu sub unsur dari rumusan Pasal tersebut atau dapat pula memenuhi lebih dari sub unsur bahkan rumusan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas Terdakwa diamankan oleh polisi kehutanan TNBT pada saat Terdakwa sedang mengangkut kayu olahan dalam bentuk papan dengan cara memikulnya dari lokasi tempat pengolahan pohon yang diolah menjadi kayu olahan menuju ke lokasi tempat sepeda motor rakitan (kereta) diparkirkan, kemudian setelah terkumpul barulah dimuat ke atas kereta (sepeda motor rakitan) lalu diikat, kemudian kayu olahan tersebut di bawa ke rumah Sdr Asmuri (DPO) lalu setelah terkumpul kemudian akan di jual oleh Sdr Asmuri alias Muri (DPO);

Menimbang, bahwa kayu olahan yang diangkut untuk dibawa oleh Terdakwa merupakan hasil tebangan dari Sdr Asmuri alias Muri (DPO) dan Saksi Agus Riandi alias Agus. Cara Sdr Asmuri alias Muri (DPO) melakukan penebangan pohon tersebut yaitu dengan cara menghidupkan mesin chainsaw ukuran besar lalu di potongkan ke pohon yang akan di tumbang kemudian saat rantai/bar mesin chainsaw tersebut lengket kemudian Terdakwa dan saksi Agus Riandi alias Agus membuat baji/kayu yang di runcingkan untuk dipasakkan dipohon yang di tebang agar rantai/bar tidak lengket di pohon untuk memudahkan penebangan pohon tersebut lalu setelah pohon tersebut tumbang lalu pohon tersebut diolah menjadi kayu olahan dalam bentuk papan dan broti;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan tersebut peran utama Terdakwa adalah mengangkut kayu, peran saudara Asmuri (DPO) yaitu ianya melakukan penebangan pohon mesin chainsaw ukuran besar miliknya dan juga melakukan pengolahan pohon menjadi kayu olahan dalam bentuk papan dan broti dan peran dari saksi Agus Riandi alias Agus yaitu ianya melakukan pengolahan pohon yang telah ditebang oleh Sdr Asmuri (DPO) kemudian di olah menjadi

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu olahan berbentuk broti dengan menggunakan mesin chainsaw ukuran kecil miliknya;

Menimbang, bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa yang menjadi barang bukti merupakan hasil hutan kayu, berdasarkan jenisnya menunjukkan kayu tersebut termasuk ke dalam ketapang hutan (*Terminalia spp*) dan bukan kayu hasil budidaya masyarakat pada umumnya dan berdasarkan Permhut No: P.47 / MENHUT-II/2008, tentang penetapan harga limit lelang hasil hutan kayu dan bukan kayu, harga limit kayu bulat kelompok rimba campuran sebesar Rp 360.000 x 28,75 M3 (total kubikasi kayu bulat selain kayu olahan) sama dengan Rp 10.350.000 (Sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk kayu olahan harga limit sebesar Rp 737.000 x 0,9756 M3 sama dengan dengan Rp 719.017,2,00 (Tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh belas koma dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas sub unsur perbuatan Terdakwa yang terpenuhi adalah mengangkut hasil penebangan;

Menimbang, bahwa Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sudah mengetahui areal tempat penebangan kayu yang hasilnya diangkut Terdakwa merupakan kawasan hutan yakni taman nasional bukit tiga puluh karena Terdakwa ada melihat batas/patok yang terbuat dari semen yang menandakan bahwa itu merupakan areal taman nasional bukit tiga puluh dan juga di beritahu oleh Sdr Asmuri alias Muri (DPO) saat sama-sama menuju ke lokasi, dan karena sudah masuk mau tidak mau Terdakwa mengikutinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang bernama Sdr Ade Adriadi, S.Hut yang melakukan pengambilan titik koordinat, titik koordinat TKP adalah sebagai berikut:

No	KOORDINAT		KETERANGAN
	LS	BT	
1	2	3	4
1	00° 50' 03,5"	102° 32' 13,82"	- Titik Koordinat pohon pertama dan tempat pengolahan pohon menjadi kayu olahan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	00° 50' 02,94"	102° 32' 13,39"	- Titik koordinat tunggul pohon ke dua.
3	00° 50 01,42"	102° 32' 15,40"	- Titik koordinat tempat parkir sepeda motor yang sudah di modifikasi.

Yang menurut hasil plotting titik kordinat tersebut lokasi yang dimaksud berada dalam Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 6407 / KPTS-II/2002 Tanggal 21 Juni 2002 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Seluas 144.223 (seratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh tiga hektar) yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau dan Kabupaten Tanjung Jabung, Kabupaten Bungo Tebo, Propinsi Jambi Sebagai Taman Nasional Dengan Nama Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas sub unsur kawasan hutan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, dalam melakukan penebangan dan pengolahan pohon menjadi kayu olahan serta melakukan pengangkutan kayu olahan di lokasi Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Inhu tersebut, Terdakwa, saksi Agus Riandi alias Agus dan sdr. Asmuri (DPO) tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang ataupun dari petugas kantor Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut sub unsur "Tanpa izin" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengangkutan hasil tebangan dalam Kawasan Taman Nasional tersebut Terdakwa mengetahui harus memiliki izin dan Terdakwa berdasarkan keterangannya dalam persidangan juga mengetahui status kawasan hutan tersebut dengan adanya batas/patok dari semen dan diberitahu oleh oleh Sdr Asmuri alias Muri (DPO) saat sama-sama menuju ke lokasi, dan karena sudah masuk mau tidak mau Terdakwa mengikutinya. Adanya Terdakwa tetap melakukan kegiatan pengangkutan dilokasi tersebut yaitu Terdakwa mengharapkan upah berupa uang tunai yang mana upah uang tunai tersebut akan Terdakwa dapatkan setelah kayu olahan

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2021/PN Rgt



tersebut dijual oleh Sdr Asmuri alias Muri (DPO) yang mana yang membayar upah/gaji Terdakwa nantinya adalah Sdr Asmuri alias Muri (DPO) yang biasanya setiap Terdakwa bekerja gaji harian yang akan Terdakwa terima sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per harinya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Terdakwa sudah mengetahui bahwa kegiatan mengangkut hasil tebasan yang akan dilakukannya merupakan kegiatan Terlarang sebab dilakukan tanpa izin dan Terdakwa memang bermaksud melakukan kegiatan itu pada lokasi tersebut dengan tujuan hasilnya nanti akan dijual dan Terdakwa memperoleh upah atas kegiatan tersebut. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kesengajaan dengan tujuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas unsur “Yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”:**

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP merupakan pasal yang ditujukan untuk menjerat pelaku penyertaan dalam suatu tindak pidana serta mengenakan pertanggungjawaban pidana atas diri mereka sesuai dengan peran masing-masing, dimana dalam masing-masing peran yang ada tersebut akan membentuk dan mewujudkan satu rangkaian utuh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa kelompok orang-orang yang perbuatannya disebut di dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dalam hal ini disebut sebagai para pembuat (*mededader*) adalah sebagai berikut:

- Yang melakukan (*plegen*) dan orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*), yaitu kriterianya secara umum adalah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana, yang dalam hal tindak pidana formil seperti Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam perkara *a quo*, wujud perbuatannya adalah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana;
- Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat penyuruh (*doen pleger*), kriterianya adalah orang yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain yang dijadikan sebagai alat, dimana orang yang diperalat tersebut berkedudukan sebagai *manus ministra* yang tidak dapat dipidana karena tiadanya kesalahan (dalam bentuk kesengajaan/ *opzettelijk*);
- Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) dan orangnya disebut sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuat peserta (*mede pleger*), kriterianya adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ini terkandung unsur “dilakukan secara bersama – sama” dimana menurut R. Soesilo adalah berarti sedikitnya harus ada dua orang dalam suatu peristiwa pidana, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, atau dengan kata lain disyaratkan terdapat dua pelaku atau lebih, dengan peran masing-masing saling terkait antara satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang melahirkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta bahwa peran antara Terdakwa, Saksi Agus Riandi dan Sdr Asmuri alias Muri (DPO) adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berperan mengangkut kayu olahan dalam bentuk papan dengan cara memikulnya dari lokasi tempat pengolahan pohon yang diolah menjadi kayu olahan menuju ke lokasi tempat sepeda motor rakitan (kereta) diparkirkan, kemudian setelah terkumpul barulah dimuat ke atas kereta (sepeda motor rakitan) lalu diikat, kemudian kayu olahan tersebut di bawa ke rumah Sdr Asmuri (DPO) lalu setelah terkumpul kemudian akan di jual oleh Sdr Asmuri alias Muri (DPO) namun Terdakwa tidak mengetahui kemana akan di jual oleh Sdr Asmuri (DPO) tersebut sedangkan saksi Agus Riandi alias Agus sedang mengoperasikan mesin chainsaw untuk mengolah pohon menjadi kayu olahan dan begitu juga dengan Sdr Asmuri alias Muri (DPO);
- Bahwa peran dari saksi Agus Riandi alias Agus yaitu ianya melakukan pengolahan pohon yang telah ditebang oleh Sdr Asmuri (DPO) kemudian di olah menjadi kayu olahan berbentuk broti dengan menggunakan mesin chainsaw ukuran kecil miliknya, dan untuk peran dari saudara Asmuri (DPO) yaitu ianya melakukan penebangan pohon mesin chainsaw ukuran besar miliknya dan juga melakukan pengolahan pohon menjadi kayu olahan dalam bentuk papan dan broti;
- Bahwa cara Sdr Asmuri alias Muri (DPO) melakukan penebangan pohon tersebut yaitu dengan cara menghidupkan mesin chainsaw ukuran besar lalu di potongkan ke pohon yang akan di tumbang kemudian saat rantai/bar mesin chainsaw tersebut lengket kemudian Terdakwa dan saksi Agus Riandi alias Agus membuat baji/kayu yang di runcingkan untuk dipasakkan dipohon yang di tebang agar rantai/bar tidak lengket di pohon untuk memudahkan penebangan pohon tersebut lalu setelah pohon tersebut

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tumbang lalu pohon tersebut diolah menjadi kayu olahan dalam bentuk papan dan broti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas peran yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan bentuk perbuatan yang berbeda dengan yang dilakukan oleh Saksi Agus Riandi dan Sdr Asmuri alias Muri (DPO). Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian sebelumnya adalah mengangkut yang secara khusus hanya dilakukan oleh Terdakwa sehingga posisi Terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan (*pleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan di atas unsur “Yang melakukan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan penuntut umum melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 10 (sepuluh) keeping kayu olahan jenis ketapang hutan (*Terminalia spp*) berbentuk broti dengan ukuran 4cm x 7cm x 4cm karena merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi maka berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan harus dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian dan dalam hal ini Majelis Haki menetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi dan tanpa kunci kontak yang digunakan sebagai alat angkut oleh Terdakwa maka berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan statusnya ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan negara;
- Perbuatan terdakwa merusak lingkungan hidup khususnya fungsi kawasan lindung pada Tanam Nasional;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;





Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRI alias USUP bin (Alm) MASKANDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin”, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) keeping kayu olahan jenis ketapang hutan (Terminalia spp) berbentuk broti dengan ukuran 4cm x 7cm x 4cm; dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi dan tanpa kunci kontak; dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 oleh kami, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Agustus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martivianti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Niky Junismero, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Martivianti

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40